



PUTUSAN

Nomor 258/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN**;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 24 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT.08 Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Samarinda Seberang, , Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
Perumahan Grand Taman Sari Cluster F1/12A, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Energi Manunggal Inti, dan Direktur Utama PT. Noor Rieka Jaya Mandiri);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh para Advokat: Tumpak Parulian Situngkir, S.H., M.H., C.L.A., Maringan Situngkir, S.H., dan Saur Oloan Hamonangan Situngkir, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., C.P.L., yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tumpak Parulian Situngkir, S.H., M.H., C.L.A., yang beralamat di Jalan H.M. Ardans (Ring Road III) No. 52 RT.01 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memerhatikan dan mengutip hal-hal, sebagaimana di bawah ini:

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-04 /SAMAR/TPKL/07/2021 tanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** selaku Direktur Utama PT. ENERGI MANUNGGAL INTI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 43, dan selaku Direktur Utama PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 15 Januari 2010 Nomor 35, pada bulan September 2013 sampai dengan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bersama Saksi **HERI SUSANTO Bin KASIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing)**, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda, Jalan M.T Haryono No. 17, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”*, yaitu berupa penyampaian Surat

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dengan mengkreditkan 54 (lima puluh empat) faktur pajak masukan terhadap **PT. Energi Manunggal Inti** sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur pajak masukan dan terhadap **PT. Noor Rieka Jaya Mandiri** sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak masukan dengan jumlah nilai total sebesar **Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah), sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P. tanggal Januari 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN selaku Direktur Utama PT. ENERGI MANUNGGAL INTI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 43, berdasarkan Akta Perubahan, Notaris H. M. EDWARD AGUSTIAN, S.H., telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Pebruari 2013 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. 03.178.181.8-722.000, dan selaku Direktur Utama PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 15 Januari 2010 Nomor 35, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 21 Januari 2010 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda tanggal 20 Januari 2010 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. 03.014.486.9-722.000 pada bulan September 2013 sampai dengan Juli 2015;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 sampai dengan September 2015, Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN bekerja selaku pekerja lepas (serabutan) di perusahaan milik Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN, PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri yang kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan dan pembelian BBM (HSD). Di kedua perusahaan tersebut, Saksi HERI

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO Bin KASIMAN bertugas untuk mengurus pengiriman (menyampaikan bagian gudang untuk mengirim barang ke pelanggan), menarik atau mencairkan uang dari cek yang diterima pelanggan dan menyetorkan uang ke rekening berdasarkan perintah Terdakwa, kemudian Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN juga membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak bulanan kedua perusahaan milik Terdakwa, PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri, dan menyampaikannya ke kantor pajak, sedangkan yang menandatangani SPT tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh solar untuk kedua perusahaan, PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri, didapat tanpa dokumen resmi. Karena permintaan konsumen berkurang, Terdakwa meminta pendapat kepada Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan, Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN memberikan saran untuk membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) dari Saksi SUDJIANTO. Kemudian atas saran Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN untuk mengurus seluruh kebutuhan terkait pembelian dokumen faktur pajak fiktif tersebut dari Saksi SUDJIANTO;

- Bahwa selanjutnya Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN menghubungi Saksi SUDJIANTO untuk melakukan pembelian faktur pajak fiktif. Dari pembelian faktur pajak fiktif tersebut, Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN memperoleh keuntungan berupa upah atau fee sebesar 1% dari uang yang disetorkan kepada Saksi SUDJIANTO selaku penerbit dengan nilai harga faktur sebesar 3% dari nilai PPN. Setelah uang ditransfer ke rekening milik Saksi SUDJIANTO, Saksi SUDJIANTO mengirimkan faktur-faktur pajak fiktif melalui sarana jasa ekspedisi ataupun langsung diterima oleh Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, faktur pajak yang diperoleh sebanyak 54 (lima puluh empat) faktur pajak masukan fiktif untuk dikreditkan ke dalam e-SPT terhadap PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri;

- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) faktur pajak masukan fiktif tersebut telah Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN *input* ke dalam e-SPT untuk dikreditkan ke dalam PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Rieka Jaya Mandiri yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN mengetahui bahwa faktor-faktor pajak yang Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN *input* ke dalam e-SPT sehingga menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 serta Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kemudian 54 (lima puluh empat) faktor fiktif tersebut yang telah dilaporkan menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dapat dirincikan sebagai berikut, terhadap **PT. Energi Manunggal Inti**, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 26 (dua puluh enam) faktor pajak masukan di mana SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013 terdapat 4 (empat) faktor pajak dari PT. Gempita Putra Perkasa, 5 (lima) faktor pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014 terdapat 5 (lima) faktor pajak dari PT. Rami Mutiara Cemerlang, 2 (dua) faktor pajak dari PT. Prima Visi Respati, 2 (dua) faktor pajak dari PT. Putri Nusa Tenggara, 7 (tujuh) faktor pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2015 terdapat 1 (satu) faktor pajak dari PT. Master Power Internasional, terhadap **PT. Noor Rieka Jaya Mandiri**, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktor pajak masukan di mana SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013 terdapat 1 (satu) faktor pajak dari PT. Aqeela Bangun Kencana, 4 (empat) faktor pajak dari PT. Rami Mutiara Cemerlang, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014 terdapat 4 (empat) faktor pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2015 terdapat 19 (sembilan belas) faktor pajak dari PT. Master Power Internasional, sehingga jumlah total keseluruhan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap terhadap PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri sebesar Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah);

- Bahwa atas penyampaian Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap terhadap akibat adanya pengkreditan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri untuk Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan September 2015, dapat dirinci sebagai berikut:

SUMBER DOKUMEN	Jumlah Menurut SPT (Rp)	KERUGIAN NEGARA (Rp)
1. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013, Desember 2013, dan Januari 2014 s.d. September 2014 beserta Lampirannya yang dilaporkan secara elektronik atau e-SPT atas nama PT ENERGI MANUNGGAL INTI, NPWP 03.178.181.8-722.000		
SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013		
Faktur Pajak dari PT GEMPITA PUTRA PERKASA		
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)		
0109021322367	301,890,0	301,890,0
049 9/3/2013	00	00
0109021322367	201,260,0	201,260,0
052 9/5/2013	00	00
0109021324591	150,945,0	150,945,0
765 9/9/2013	00	00
0109021324591	130,819,0	130,819,0
769 9/12/2013	00	00
Faktur Pajak dari PT PAKUAN ENERGI LESTARI		
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)		
0109021384775 12/23/201	107,100,0	107,100,0
202 3	00	00
0109021384775	42,900,0	42,900,0
182 12/4/2013	00	00
0109021384775	139,425,0	139,425,0
181 12/2/2013	00	00
0109021384775 12/19/201	124,800,0	124,800,0
201 3	00	00
0109021384775	155,050,0	155,050,0
200 12/9/2013	00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014		
Faktur Pajak dari PT RAMI MUTIARA		
- CEMERLANG (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)		
0100011403711	108,700,0	108,700,0
991 1/27/2014	00	00
0100011403711	163,050,0	163,050,0
983 1/7/2014	00	00
0100011403712	153,600,0	153,600,0
004 2/10/2014	00	00
0100011403712	86,016,0	86,016,0
014 2/20/2014	00	00
0100011403711	153,600,0	153,600,0
997 2/3/2014	00	00
Faktur Pajak dari PT PRIMA VISI RESPATI		
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)		
0100011430569	107,450,0	107,450,0
234 3/1/2014	00	00
0100011430569 3/17/2014	85,960,0	85,960,0

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249			00	00
Faktur Pajak dari PT PUTRI NUSA TENGGARA				
-	(Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
0100011464316			141,379,0	141,379,0
869	4/1/2014		00	00
0100011464316			133,000,0	133,000,0
877	4/16/2014		00	00
Faktur Pajak dari PT PAKUAN ENERGI LESTARI				
-	(Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
0100011409875			210,079,4	210,079,4
340	5/1/2014		00	00
0100011409875			137,116,3	137,116,3
349	5/17/2014		50	50
0100021426892			247,200,0	247,200,0
374	6/2/2014		00	00
0100021470157			117,232,5	117,232,5
149	7/2/2014		00	00
0100021470157			137,937,5	137,937,5
228	8/20/2014		00	00
0100021470157			153,860,0	153,860,0
226	8/4/2014		00	00
0100031407690			158,898,0	158,898,0
912	9/1/2014		00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun				
Pajak 2015				
Faktur Pajak dari PT MASTER POWER				
INTERNASIONAL (Nomor dan tanggal Faktur				
-	Pajak)			
0100021524091			3,924,00	3,924,00
158	4/1/2015		0	00
Data MPN PT ENERGI MANUNGGAL INTI, NPWP 03.178.181.8-722.000 melakukan pembayaran PPN Dalam Negeri dengan Kode MAP 400211 KodeSetor 100 yang diduga merupakan upaya untuk melakukan pembetulan namun tidak seluruhnya/penyetoran pajak yang tidak disertai dengan pembetulan pada SPT Masa PPN atas Faktur Pajak yang Tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang telah dikreditkan dengan rincian sebagai berikut :				
PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR		
0612120308020	12122013	10/27/2015	(42,900,00	(42,900,000
212))
0511080709040	03032014	10/30/2015	(85,960,00	(85,960,000
309))
0603131305130	02022014	12/1/2015	(49,300,00	(49,300,000
115))
2. SPT Masa PPN MasaPajakJuli 2013, Agustus 2013, September 2014 s.d Desember 2014 dan Januari 2015 s.d.Juli 2015 beserta lampirannya yang dilaporkan secara elektronik atau e-SPT atas nama PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, NPWP 03.014.486.9-722.000				
SPT Masa PPN Masa/Tahun				
Pajak 2013				
-	Faktur Pajak dari PT AQEELA BANGUN KENCANA			

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
0109011322917		241,650,0	241,650,0
701	7/2/2013	00	00
Faktur Pajak dari PT RAMI MUTIARA			
- CEMERLANG (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
0109011349279		190,200,0	190,200,0
391	8/1/2013	00	00
0109011349279		47,550,0	47,550,0
402	8/19/2013	00	00
0109011349279		95,100,0	95,100,0
397	8/17/2013	00	00
0109011349279		95,100,0	95,100,0
394	8/16/2013	00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun			
Pajak 2014			
Faktur Pajak dari PT PAKUAN ENERGI LESTARI			
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
0100031407690		249,780,0	249,780,0
915	9/6/2014	00	00
0100031433409		393,680,0	393,680,0
449	10/1/2014	00	00
0100031407932		228,184,0	228,184,0
397	11/1/2014	00	00
0100031479323		394,572,0	394,572,0
802	12/4/2014	00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun			
Pajak 2015			
Faktur Pajak dari PT MASTER POWER			
INTERNASIONAL (Nomor dan tanggal Faktur			
- Pajak)			
0100011510652		46,500,0	46,500,0
876	1/1/2015	00	00
0100011510652		46,500,0	46,500,0
877	1/5/2015	00	00
0100011510652		93,000,0	93,000,0
879	1/15/2015	00	00
0100011510652		85,000,0	85,000,0
890	2/1/2015	00	00
0100011510652		85,000,0	85,000,0
894	2/7/2015	00	00
0100011510652		25,500,0	25,500,0
898	2/20/2015	00	00
0100011510652		129,000,0	129,000,0
900	3/1/2015	00	00
0100011510652		129,000,0	129,000,0
902	3/17/2015	00	00
0100011510652		62,780,0	62,780,0
903	3/25/2015	00	00
0100021524091		45,230,0	45,230,0
147	4/1/2015	00	00
0100021524091			
152	4/17/2015	45,230,000	45,230,000
0100021524091		54,276,0	54,276,0
156	4/25/2015	00	00
0100021524091		46,000,0	46,000,0
230	5/1/2015	00	00
0100021524091		46,000,0	46,000,0
236	5/10/2015	00	00

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100021524091			36,800,0	36,800,0
244	5/21/2015		00	00
0100021524091			30,327,5	30,327,5
223	6/1/2015		00	00
0100021524091			34,660,0	34,660,0
224	6/10/2015		00	00
0100021524091			21,662,5	21,662,5
225	6/16/2015		00	00
0100021524091			66,742,6	66,742,6
191	7/3/2015		00	00
<p>Data MPN PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, NPWP 03.014.486.9-722.000 melakukan pembayaran PPN Dalam Negeri dengan Kode MAP 400211 Kode Setor 100 yang diduga merupakan upaya untuk melakukan pembedaan namun tidak seluruhnya/penyetoran pajak yang tidak disertai dengan pembedaan pada SPT Masa PPN atas Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang telah dikreditkan dengan rincian sebagai berikut :</p>				
PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR		
0121305121505	03032013	10/30/2015	(13,350,00	(13,350,000
1300			0))
			6,526,706,350	6,526,706,350

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN yang melakukan, turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan bersama-sama dengan Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN selaku karyawan PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2015, telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah) berdasarkan berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P. tanggal Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian pada	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Jumlah (Rp)
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Pendapatan Negara				
Mengkreditan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya	1,967,539,000	3,426,034,750	1,133,132,600	6,526,706,350
Jumlah Total	1,967,539,000	3,426,034,750	1,133,132,600	6,526,706,350

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** selaku Direktur Utama PT. ENERGI MANUNGGAL INTI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 43, berdasarkan Akta Perubahan, Notaris H. M. EDWARD AGUSTIAN, S.H., telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Pebruari 2013 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. 03.178.181.8-722.000, dan selaku Direktur Utama PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 15 Januari 2010 Nomor 25, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 21 Januari 2010 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda tanggal 20 Januari 2010 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. 03.014.486.9-722.000 pada bulan September 2013 sampai dengan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bersama Saksi **HERI SUSANTO Bin KASIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing)**, bertempat di Jalan M.T Haryono No. 17, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”, yaitu berupa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dengan mengkreditkan 54 (lima puluh empat) faktur pajak masukan terhadap **PT. Energi Manunggal Inti** sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur pajak masukan dimana dan terhadap **PT. Noor Rieka Jaya Mandiri** sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak masukan dengan jumlah nilai total sebesar **Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah), sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P. tanggal Januari 2021, dengan cara-cara, sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN selaku Direktur Utama PT. ENERGI MANUNGAL INTI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 43, berdasarkan Akta Perubahan, Notaris H. M. EDWARD AGUSTIAN, S.H., telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Pebruari 2013 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda tanggal 14 Oktober 2011 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. 03.178.181.8-722.000, dan selaku Direktur Utama PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, berdasarkan Akta Pendirian, Notaris KHAIRU SUBHAN, S.H., tanggal 15 Januari 2010 Nomor 35, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 21 Januari 2010 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda tanggal 20 Januari 2010 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. 03.014.486.9-722.000 pada bulan September 2013 sampai dengan Juli 2015;



- Bahwa pada bulan Januari 2013 sampai dengan September 2015, Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN bekerja selaku pekerja lepas (serabutan) di perusahaan milik Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN, PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri yang kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan dan pembelian BBM (HSD). Di kedua perusahaan tersebut, Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN bertugas untuk mengurus pengiriman (menyampaikan bagian gudang untuk mengirim barang ke pelanggan), menarik atau mencairkan uang dari cek yang diterima pelanggan dan menyetorkan uang ke rekening berdasarkan perintah Terdakwa, kemudian Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN juga membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak bulanan kedua perusahaan milik Terdakwa, PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri, dan menyampaikannya ke kantor pajak, sedangkan yang menandatangani SPT tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh solar untuk kedua perusahaan, PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri, didapat tanpa dokumen resmi. Karena permintaan konsumen berkurang, Terdakwa meminta pendapat kepada Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan, Terdakwa memberikan saran untuk membeli faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) dari Saksi SUDJIANTO. Kemudian atas saran Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN untuk mengurus seluruh kebutuhan terkait pembelian dokumen faktur pajak fiktif tersebut dari Saksi SUDJIANTO;

- Bahwa selanjutnya Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN menghubungi Saksi SUDJIANTO untuk melakukan pembelian faktur pajak fiktif. Dari pembelian faktur pajak fiktif tersebut, Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN memperoleh keuntungan berupa upah atau fee sebesar 1% dari uang yang disetorkan kepada Saksi SUDJIANTO selaku penerbit dengan nilai harga faktur sebesar 3% dari nilai PPN. Setelah uang ditransfer ke rekening milik Saksi SUDJIANTO, Saksi SUDJIANTO mengirimkan faktur-faktur pajak fiktif melalui sarana jasa ekspedisi ataupun langsung diterima oleh Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, faktur pajak yang diperoleh



sebanyak 54 (lima puluh empat) faktur pajak masukan fiktif untuk dikreditkan ke dalam e-SPT terhadap PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri;

- Bahwa terhadap 54 (lima puluh empat) faktur pajak masukan fiktif tersebut telah Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN input ke dalam e-SPT untuk dikreditkan ke dalam PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN mengetahui bahwa faktur-faktur pajak yang Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN *input* ke dalam e-SPT sehingga menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 serta Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kemudian 54 (lima puluh empat) faktur fiktif tersebut yang telah dilaporkan menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 dapat dirincikan sebagai berikut, terhadap **PT. Energi Manunggal Inti**, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 26 (dua puluh enam) faktur pajak masukan dimana SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013 terdapat 4 (empat) faktur pajak dari PT. Gempita Putra Perkasa, 5 (lima) faktur pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014 terdapat 5 (lima) faktur pajak dari PT. Rami Mutiara Cemerlang, 2 (dua) faktur pajak dari PT. Prima Visi Respati, 2 (dua) faktur pajak dari PT. Putri Nusa Tenggara, 7 (tujuh) faktur pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2015 terdapat 1 (satu) faktur pajak dari PT. Master Power Internasional, terhadap **PT. Noor Rieka Jaya Mandiri**, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 28 (dua puluh delapan) faktur pajak masukan dimana SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013 terdapat 1 (satu) faktur pajak dari PT. Aqeela Bangun Kencana, 4 (empat) faktur pajak dari PT. Rami Mutiara Cemerlang, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014 terdapat 4 (empat) faktur pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2015 terdapat 19 (sembilan belas) faktur pajak dari PT. Master Power Internasional, sehingga jumlah total keseluruhan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap terhadap PT. Energi

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri sebesar Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah);

- Bahwa atas penyampaian Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap terhadap akibat adanya pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri untuk Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan September 2015, dapat dirinci sebagai berikut:

SUMBER DOKUMEN	Jumlah Menurut SPT (Rp)	KERUGIAN NEGARA (Rp)
1. SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013, Desember 2013, dan Januari 2014 s.d. September 2014 beserta Lampirannya yang dilaporkan secara elektronik atau e-SPT atas nama PT ENERGI MANUNGGAL INTI, NPWP 03.178.181.8-722.000		
SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013		
Faktur Pajak dari PT GEMPITA PUTRA PERKASA		
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)		
0109021322367	301,890,0	301,890,0
049 9/3/2013	00	00
0109021322367	201,260,0	201,260,0
052 9/5/2013	00	00
0109021324591	150,945,0	150,945,0
765 9/9/2013	00	00
0109021324591	130,819,0	130,819,0
769 9/12/2013	00	00
Faktur Pajak dari PT PAKUAN ENERGI LESTARI		
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)		
0109021384775 12/23/201	107,100,0	107,100,0
202 3	00	00
0109021384775	42,900,0	42,900,0
182 12/4/2013	00	00
0109021384775	139,425,0	139,425,0
181 12/2/2013	00	00
0109021384775 12/19/201	124,800,0	124,800,0
201 3	00	00
0109021384775	155,050,0	155,050,0
200 12/9/2013	00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014		
Faktur Pajak dari PT RAMI MUTIARA		
- CEMERLANG (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)		
0100011403711	108,700,0	108,700,0
991 1/27/2014	00	00
0100011403711	163,050,0	163,050,0
983 1/7/2014	00	00
0100011403712 2/10/2014	153,600,0	153,600,0

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004			00	00
0100011403712			86,016,0	86,016,0
014	2/20/2014		00	00
0100011403711			153,600,0	153,600,0
997	2/3/2014		00	00
Faktur Pajak dari PT PRIMA VISI RESPATI				
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)				
0100011430569			107,450,0	107,450,0
234	3/1/2014		00	00
0100011430569			85,960,0	85,960,0
249	3/17/2014		00	00
Faktur Pajak dari PT PUTRI NUSA TENGGARA				
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)				
0100011464316			141,379,0	141,379,0
869	4/1/2014		00	00
0100011464316			133,000,0	133,000,0
877	4/16/2014		00	00
Faktur Pajak dari PT PAKUAN ENERGI LESTARI				
- (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)				
0100011409875			210,079,4	210,079,4
340	5/1/2014		00	00
0100011409875			137,116,3	137,116,3
349	5/17/2014		50	50
0100021426892			247,200,0	247,200,0
374	6/2/2014		00	00
0100021470157			117,232,5	117,232,5
149	7/2/2014		00	00
0100021470157			137,937,5	137,937,5
228	8/20/2014		00	00
0100021470157			153,860,0	153,860,0
226	8/4/2014		00	00
0100031407690			158,898,0	158,898,0
912	9/1/2014		00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun				
Pajak 2015				
Faktur Pajak dari PT MASTER POWER				
INTERNASIONAL (Nomor dan tanggal Faktur				
- Pajak)				
0100021524091			3,924,00	3,924,0
158	4/1/2015		0	00
Data MPN PT ENERGI MANUNGGAL INTI, NPWP 03.178.181.8-722.000 melakukan pembayaran PPN Dalam Negeri dengan Kode MAP 400211 KodeSetor 100 yang diduga merupakan upaya untuk melakukan pembetulan namun tidak seluruhnya/penyetoran pajak yang tidak disertai dengan pembetulan pada SPT Masa PPN atas Faktur Pajak yang Tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang telah dikreditkan dengan rincian sebagai berikut :				
PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR		
0612120308020			(42,900,00	(42,900,000
212	12122013	10/27/2015))
0511080709040			(85,960,00	(85,960,000
309	03032014	10/30/2015))
0603131305130			(49,300,00	(49,300,000
115	02022014	12/1/2015))

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2013, Agustus 2013, September 2014 s.d Desember 2014 dan Januari 2015 s.d Juli 2015 beserta lampirannya yang dilaporkan secara elektronik atau e-SPT atas nama PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, NPWP 03.014.486.9-722.000				
SPT Masa PPN Masa/Tahun				
Pajak 2013				
Faktur Pajak dari PT AQEELA BANGUN KENCANA				
-	(Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
	0109011322917		241,650,0	241,650,0
	701	7/2/2013	00	00
Faktur Pajak dari PT RAMI MUTIARA				
-	CEMERLANG (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
	0109011349279		190,200,0	190,200,0
	391	8/1/2013	00	00
	0109011349279		47,550,0	47,550,0
	402	8/19/2013	00	00
	0109011349279		95,100,0	95,100,0
	397	8/17/2013	00	00
	0109011349279		95,100,0	95,100,0
	394	8/16/2013	00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun				
Pajak 2014				
Faktur Pajak dari PT PAKUAN ENERGI LESTARI				
-	(Nomor dan tanggal Faktur Pajak)			
	0100031407690		249,780,0	249,780,0
	915	9/6/2014	00	00
	0100031433409		393,680,0	393,680,0
	449	10/1/2014	00	00
	0100031407932		228,184,0	228,184,0
	397	11/1/2014	00	00
	0100031479323		394,572,0	394,572,0
	802	12/4/2014	00	00
SPT Masa PPN Masa/Tahun				
Pajak 2015				
Faktur Pajak dari PT MASTER POWER				
INTERNASIONAL (Nomor dan tanggal Faktur				
-	Pajak)			
	0100011510652		46,500,0	46,500,0
	876	1/1/2015	00	00
	0100011510652		46,500,0	46,500,0
	877	1/5/2015	00	00
	0100011510652		93,000,0	93,000,0
	879	1/15/2015	00	00
	0100011510652		85,000,0	85,000,0
	890	2/1/2015	00	00
	0100011510652		85,000,0	85,000,0
	894	2/7/2015	00	00
	0100011510652		25,500,0	25,500,0
	898	2/20/2015	00	00
	0100011510652		129,000,0	129,000,0
	900	3/1/2015	00	00
	0100011510652		129,000,0	129,000,0
	902	3/17/2015	00	00
	0100011510652		62,780,0	62,780,0
	903	3/25/2015	00	00

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100021524091			45,230,0	45,230,0
147	4/1/2015		00	00
0100021524091				
152	4/17/2015		45,230,000	45,230,000
0100021524091			54,276,0	54,276,0
156	4/25/2015		00	00
0100021524091			46,000,0	46,000,0
230	5/1/2015		00	00
0100021524091			46,000,0	46,000,0
236	5/10/2015		00	00
0100021524091			36,800,0	36,800,0
244	5/21/2015		00	00
0100021524091			30,327,5	30,327,5
223	6/1/2015		00	00
0100021524091			34,660,0	34,660,0
224	6/10/2015		00	00
0100021524091			21,662,5	21,662,5
225	6/16/2015		00	00
0100021524091			66,742,6	66,742,6
191	7/3/2015		00	00
<p>Data MPN PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI, NPWP 03.014.486.9-722.000 melakukan pembayaran PPN Dalam Negeri dengan Kode MAP 400211 Kode Setor 100 yang diduga merupakan upaya untuk melakukan pembetulan namun tidak seluruhnya/penyetoran pajak yang tidak disertai dengan pembetulan pada SPT Masa PPN atas Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya (TBTS) yang telah dikreditkan dengan rincian sebagai berikut :</p>				
PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR		
0121305121505	03032013	10/30/2015	(13,350,00	(13,350,000
1300			0))
			6,526,706,350	6,526,706,350

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN yang melakukan, turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan bersama-sama dengan Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN selaku karyawan PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri dengan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut pada tahun 2013 sampai tahun 2015, telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah) berdasarkan berdasarkan Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P. tanggal Januari 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian pada Pendapatan Negara	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Jumlah (Rp)
Mengkreditan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya	1,967,539,000	3,426,034,750	1,133,132,600	6,526,706,350
Jumlah Total	1,967,539,000	3,426,034,750	1,133,132,600	6,526,706,350

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39A huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 8 November 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 39A huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 (delapan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) diperoleh dari nilai kerugian pendapatan negara sebesar

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.526.706.305,00 dikurangi dengan fee/upah berdasarkan kesepakatan Kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta membantu melakukan yang telah dilakukan oleh Saksi HERI SUSANTO Bin KASIMAN pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp2.175.568.783,00 (sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara sdr. NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P.) sehingga menjadi (Rp.6.526.706.305,00 - Rp.2.175.568.783,00 = Rp4.351.137.522,00), apabila terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti, berupa:

1	Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1480010102468 Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015 a.n Heri Susanto.	191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar	Print out
2	SPT Tahunan PPh Badan Tahunan 2013 Normal, No. BPS: S-02027889/PPWBIDR/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	16 (enam belas) lembar	Print out
3	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2013 Normal, No. BPS: S-01037285/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	6 (enam) lembar	Print out
4	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2013 Normal, No. BPS: S-01053631/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	6 (enam) lembar	Print out
5	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2013 Normal, No. BPS: S-01067750/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	6 (enam) lembar	Print out
6	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2013 Normal, No. BPS: S-01103085/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	Print out
7	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2013 Normal, No. BPS: S-01103084/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	Print out
8	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2013 Normal, No. BPS: S-01103083/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	Print out
9	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2013 Normal, No. BPS: S-01109415/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	Print out
10	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2013 Normal, No. BPS:	10 (sepuluh)	Print out

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S-01129885/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	lembar	
11	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Normal, No. BPS: S-01143667/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	10 (sepuluh) lembar	<i>Print out</i>
12	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01015979/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.		10 (sepuluh) lembar	<i>Print out</i>
13	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Pembetulan Ke-2, No. BPS: S-01021371/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.		10 (sepuluh) lembar	<i>Print out</i>
14	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2013 Normal, No. BPS: S-01154684/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
15	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2013 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01015974/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.		9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
16	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2013 Normal, No. BPS: S-01015965/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
17	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2014 Normal, No. BPS: S-01019226/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
18	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2014 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01027418/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.		7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
19	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2014 Normal, No. BPS: S-01027414/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
20	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2014 Normal, No. BPS: S-01046065/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
21	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2014 Normal, No. BPS: S-01060167/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
22	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2014 Normal, No. BPS: S-01073200/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
23	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2014 Normal, No. BPS: S-01080092/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
24	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2014 Normal, No. BPS: S-01090041/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
25	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2014 Normal, No. BPS: S-01103399/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
26	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2014 Normal, No. BPS: S-01119801/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 ENERGI MANUNGGAL INTI.	PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ENERGI MANUNGGAL INTI.		
27	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2014 Normal, No. BPS: S-01135183/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
28	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2014 Normal, No. BPS: S-01150839/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
29	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2014 Normal, No. BPS: S-01037293/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
30	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2015 Normal, No. BPS: S-01037289/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
31	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2015 Normal, No. BPS: S-01037291/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
32	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2015 Normal, No. BPS: S-01050494/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
33	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2015 Normal, No. BPS: S-01063263/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
34	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2015 Normal, No. BPS: S-01075798/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
35	SPT Tahunan PPh Badan Tahunan 2013 Normal, No. BPS: S-02027890/PPWBIDR/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	16 (enam belas) lembar	<i>Print out</i>
36	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2013 Normal, No. BPS: S-01017583/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
37	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2013 Normal, No. BPS: S-01028648/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
38	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2013 Normal, No. BPS: S-01049503/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
39	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2013 Normal, No. BPS: S-01064001/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
40	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2013 Normal, No. BPS: S-01075769/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
41	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2013 Normal, No. BPS: S-01091878/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
42	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2013 Normal, No. BPS: S-01103081/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
43	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2013 Normal, No. BPS: S-01109423/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIEKA JAYA MANDIRI.		
44	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2013 Normal, No. BPS: S-01129886/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
45	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Normal, No. BPS: S-01027428/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
46	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2013 Normal, No. BPS: S-01027422/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
47	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2013 Normal, No. BPS: S-01027424/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
48	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2014 Normal, No. BPS: S-01027435/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
49	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2014 Normal, No. BPS: S-01027420/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
50	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2014 Normal, No. BPS: S-01046069/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
51	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2014 Normal, No. BPS: S-01103471/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
52	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2014 Normal, No. BPS: S-01103475/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
53	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2014 Normal, No. BPS: S-01103477/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
54	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2014 Normal, No. BPS: S-01103479/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
55	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2014 Normal, No. BPS: S-01103482/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
56	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2014 Normal, No. BPS: S-01119796/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
57	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2014 Normal, No. BPS: S-011135179/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
58	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2014 Normal, No. BPS: S-01150836/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
59	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2014 Normal, No. BPS: S-01007982/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
60	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2015 Normal, No. BPS: S-01022707/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIEKA JAYA MANDIRI.		
61	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2015 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01026276/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
62	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2015 Normal, No. BPS: S-01037333/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
63	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2015 Normal, No. BPS: S-01050493/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
64	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2015 Normal, No. BPS: S-01063266/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
65	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2015 Normal, No. BPS: S-01075809/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
66	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2015 Normal, No. BPS: S-01086325/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
67	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2015 Normal, No. BPS: S-01100419/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	7 (tujuh) lembar	Print out
68	Dokumen Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.	15 (lima belas) lembar	Fotocopy
69	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017 Normal BPS: S-99044558/PPTOP/WPJ.14/KP.1003/2009 Muhammad Noor.	11 (sebelas) lembar	Print out
70	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2018 Normal BPS: S-99044572/PPTOP/WPJ.14/KP.1003/2009 Muhammad Noor.	11 (sebelas) lembar	Print out
71	69 SPT MASA PPN MASA PAJAK 02022013 Nomor LPAD S-01037285/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
72	0 SPT MASA PPN MASA PAJAK 03032013 Nomor LPAD S-01053631/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
73	1 SPT MASA PPN MASA PAJAK 04042013 Nomor LPAD S-01067750/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
74	2 SPT MASA PPN MASA PAJAK 05052013 Nomor LPAD S-01103085/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
75	3 SPT MASA PPN MASA PAJAK 06062013 Nomor LPAD S-01103084/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	5 (lima) lembar	Asli

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	SPT MASA PPN MASA PAJAK 07072013 Nomor LPAD S-01103083/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
77	SPT MASA PPN MASA PAJAK 08082013 Nomor LPAD S-01109415/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
78	SPT MASA PPN MASA PAJAK 09092013 Nomor LPAD S-01129885/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	9 (sembilan) lembar	Asli
79	SPT MASA PPN MASA PAJAK 10102013 Nomor LPAD S-01143667/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	10 (sepuluh) lembar	Asli
80	SPT MASA PPN MASA PAJAK 10102013 PEMBETULAN 1 Nomor LPAD S-01015979/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
81	SPT MASA PPN MASA PAJAK 10102013 PEMBETULAN 2 Nomor LPAD S-01021371/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	9 (sembilan) lembar	Asli
82	SPT MASA PPN MASA PAJAK 11112013 Nomor LPAD S-01154684/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
83	SPT MASA PPN MASA PAJAK 11112013 PEMBETULAN 1 Nomor LPAD S-01015974/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
84	SPT MASA PPN MASA PAJAK 1212013 Nomor LPAD S-01015965/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	4 (empat) lembar	Asli
85	SPT MASA PPN MASA PAJAK 01012015 Nomor LPAD S-01037289/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
86	SPT MASA PPN MASA PAJAK 02022015 Nomor LPAD S-01037291/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
87	SPT MASA PPN MASA PAJAK 03032015 Nomor LPAD S-01050494/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
88	SPT MASA PPN MASA PAJAK 04042015 Nomor LPAD S-01063263/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
89	SPT MASA PPN MASA PAJAK 05052015 Nomor LPAD	2 (dua)	Asli

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	S-01075798/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	lembar	
90	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00213/WPJ.14/KP.0203/2012 tgl 06 Juli 2012 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli
91	Formulir Permohonan Pengukuhan PKP PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Asli
92	Fotocopy KTP dan NPWP a.n. Muhammad Noor.	2 (dua) lembar	Fotocopy
93	Fotocopy NPWP a.n. PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Fotocopy
94	Foto Bangunan PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Asli
95	Fotocopy Surat Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha Nomor: 503/3026/819.G/BPPTSP-C/X/2011 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Fotocopy
96	Fotocopy Akta Pendirian PT ENERGI MANUNGGAL INTI Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 2011.	15 (lima belas) lembar	Fotocopy
97	Tabel Daftar Direksi, Pemegang Saham, dan Daftar Harta Perusahaan PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli
98	Denah Lokasi PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli
99	SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor: PEM-1357/WPJ.14/KP.0203/2011 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli
100	PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN.	1 (satu) lembar	Asli
101	Fotocopy KTP a.n. Muhammad Noor.	1 (satu) lembar	Fotocopy
102	Surat Permohonan Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar	Fotocopy
103	Surat Persetujuan Tetangga.	1 (satu) lembar	Fotocopy
104	Fotocopy Akta Pendirian PT ENERGI MANUNGGAL INTI Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 2011.	15 (lima belas) lembar	Fotocopy
105	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: 03PEM-832/WPJ.14/KP.0203/2011 tgl 28 Des 2011.	1 (satu) lembar	Asli
106	SURAT TUGAS PEMBUKTIAN ALAMAT Nomor ST-04828/WPJ.14/KP.0203/2011.	2 (dua) lembar	Asli
107	BERITA ACARA HASIL PEMBUKTIAN ALAMAT Nomor 05S-828/WPJ.14/KP.0203/2011.	2 (dua) lembar	Asli
108	LPAD PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP S-06000938/WPJ.14/KP.0203/PKP/2011 tanggal 28 Desember 2011.	1 (satu) lembar	Asli
109	Formulir Permohonan Pengukuhan PKP.	1 (satu) lembar	Asli

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 08	Fotocopy KTP dan NPWP a.n. Muhammad Noor.	2 (dua) lembar	Fotocopy
111 09	Fotocopy NPWP a.n. PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Fotocopy
112 10	Foto Bangunan.	1 (satu) lembar	Asli
113 11	Tabel Daftar Direksi, Pemegang Saham, dan Daftar Harta Perusahaan.	3 (tiga) lembar	Asli
114 12	Surat Permohonan Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar	Fotocopy
115 13	Surat Persetujuan Tetangga.	1 (satu) lembar	Fotocopy
116 14	Fotocopy TDP.	1 (satu) lembar	Fotocopy
117 15	Fotocopy SIUP.	1 (satu) lembar	Fotocopy
118 16	Fotocopy Surat Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha Nomor: 503/3026/819.G/BPPTSP-C/X/2011.	1 (satu) lembar	Fotocopy
119 17	Fotocopy Akta Pendirian PT ENERGI MANUNGGAL INTI Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 2011.	16 (enam belas) lembar	Fotocopy
120 18	SPT MASA PPN APRIL 2014 Nomor LPAD S-01103471/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
121 19	SPT MASA PPN MEI 2014 Nomor LPAD S-01103475/PPN 111 1/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
122 20	SPT MASA PPN JUNI 2014 Nomor LPAD S-01103477/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
123 21	SPT MASA PPN JULI 2014 Nomor LPAD S-01103479/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
124 22	SPT MASA PPN AGUSTUS 2014 Nomor LPAD S-01103482/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
125 23	SPT MASA PPN SEPTEMBER 2014 Nomor LPAD S-01119796/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
126 24	SPT MASA PPN OKTOBER 2014 Nomor LPAD S-011135179/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
127 25	SPT MASA PPN NOVEMBER 2014 Nomor LPAD S-011150836/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
128 26	SPT MASA PPN DESEMBER 2014 Nomor LPAD S-011007982/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
129 27	SPT MASA PPN JANUARI 2015 Nomor LPAD S-011022707/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	SPT MASA PPN JANUARI 2015 PEMBETULAN KE 1 28 Nomor LPAD S-01026276/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
131	SPT MASA PPN JUNI 2015 Nomor LPAD S-2901086325/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
132	SPT MASA PPN JULI 2015 Nomor LPAD S-3001100419/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
133	SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 31 LPAD S-02027890/PPWBIDR/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	15 (lima belas) lembar	Asli
134	131 Surat Nomor S-6821/WPJ.06/KP.1109/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Hal Klarifikasi dan Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN Terkait Pengkreditan Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau tidak tepat waktu dan lampiran.	5 (lima) lembar	Fotocopy
135	31 Surat Tugas Nomor ST-812/WPJ.06/KP.11/2015 tanggal 16 Juni 2015, Berita Acara Konseling, dan Surat himbauan pembetulan SPT Masa PPN 2014 tanggal 6 Mei 2015.	2 (dua) lembar	Fotocopy
136	31 Surat Pengiriman Laporan IDLP Nomor SR-28/WPJ.06/KP.11/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan laporan IDLP Nomor IDLP-01/WPJ.06/KP.1109/2016 tanggal 5 Desember 2016.	18 (delapan belas) lembar	Fotocopy
137	31 Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 PT Pakuan Energi Lestari.	22 (dua puluh dua) lembar	Fotocopy
138	31 Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 PT Pakuan Energi Lestari.	22 (dua puluh dua) lembar	Fotocopy
139	31 Akta Pendirian PT Pakuan Energi Lestari No. 40 tanggal 28 Maret 2012 Notaris Musa Muamarta, SH.	24 (dua puluh empat) lembar	Fotocopy
140	31 Surat Keterangan Domisili Nomor 851/1.824.1/X/2013 tanggal Oktober 2013.	1 (satu) lembar	Fotocopy
141	31 KTP REVL I O.H.P. MANDAGIE.	1 (satu) lembar	Fotocopy
142	31 Surat Pindah Nomor: PEM-004/WPJ.06/KP.1503/2013 tanggal 1 November 2013.	1 (satu) lembar	Fotocopy
143	31 SR Nomor: SR-2/WPJ.06/KP.11/2019 tanggal 1 Februari 2019 perihal Usulan Wajib Pajak memenuhi Kondisi status Suspend ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.	8 (delapan) lembar	Fotocopy
144	31 Tampilan <i>Screenshot</i> Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2013 s.d. 2015.	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
145	31 <i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi Lestari Masa November 2013 status Normal	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
146	31 <i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi Lestari Masa November 2013 status Pembetulan ke -1	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
147	31 <i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Lestari Masa November 2013 status Pembetulan ke-2	lembar)	
148	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Normal	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
149	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke -1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
150	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke-2.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
151	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke-3.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
152	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
153	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
154	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke -1.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
155	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
156	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
157	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
158	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
159	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke -1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
160	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
161	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
162	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
163	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
164	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke -1.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
165	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
166	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
167	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
168	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
169	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
170	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
171	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
173	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-5.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
174	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-6.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
175	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
176	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
177	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Pembetulan ke-2.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
178	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Pembetulan ke -3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
179	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
180	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
181	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2014 status Pembetulan ke-2.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
182	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
183	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
184	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2015 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
185	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Maret 2015 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
186	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2015 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
187	Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak Memenuhi 31 Kondisi Status Suspend Nomor: 01/WPJ.04/KP.08/2019 tanggal 24 Januari 2019.	2 (dua) lembar	Fotocopy
188	Surat Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi Status 31 Suspend Nomor: SR-01/WPJ.04/KP.08/2019 tanggal 24 Januari 2019.	2 (dua) lembar	Fotocopy
189	Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit Nomor Lap- 31 18/WPJ.04/KP.08/19 tanggal 21 Januari 2019.	11 (sebelas) lembar	Fotocopy
190	Surat Himbauan S-44363/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 31 Desember 2016 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
191	Surat Himbauan S-44364/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 31 Desember 2016 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	2 (dua) lembar	Fotocopy
192	SPT PPh Badan Tahun 2013 an. PT Prima Visi Respati 31 NPWP 02.389.142.7-061.000.	17 (tujuh belas) lembar	Fotocopy
193	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap visit- 31 09/WPJ.04/KP.0810/2018 tanggal 21 Februari 2018 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	5 (lima) lembar	Fotocopy

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap visit-3125/WPJ.04/KP.0810/2017 tanggal 03 April 2017 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
195	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap visit-3148/WPJ.04/KP.0810/2017 tanggal 15 Mei 2017 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	6 (enam) lembar	Fotocopy
196	Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Lain Nomor Lap-3100095/WPJ.04/KP.0805/RIK.SIS/2017 tanggal 02 Mei 2017 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	8 (delapan) lembar	Fotocopy
197	Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-31367PE/WPJ.04/KP.0803/2005 tanggal 18 Agustus 2005.	1 (satu) lembar	Fotocopy
198	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-31042/WPJ.04/KP.0803/2006 tanggal 6 Maret 2006.	1 (satu) lembar	Fotocopy
199	Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-41CBT/WPJ.04/KP.0803/2017 tanggal 3 Mei 2017.	2 (dua) lembar	Fotocopy
200	Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-02178/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 30 April 2012 dan Laporan Hasil Verifikasi Nomor LHV-0425/WPJ.04/KP.08/2012 tanggal 25 April 2012.	6 (enam) lembar	Fotocopy
201	SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 Normal BPS Nomor S-01030534/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 dan lampirannya.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
202	Profil Wajib Pajak.	8 (delapan) lembar	Fotocopy
203	Surat Pemberitahuan Penyidikan Nomor: NDR-31175/PJ.05/2019 Tanggal tanggal 4 Maret 2019.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
204	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-1790/WPJ.20/KP.01/2017 tanggal 3 April 2017.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
205	Berkas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 21 September 2012 dan Lampiran.	24 (dua puluh empat) lembar	Fotocopy
206	Berkas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: 31PEM-04120/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 24 September 2012.	25 (dua puluh lima) lembar	Fotocopy
207	Surat Keterangan Terdaftar No:PEM-3103947/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 13 September 2012.	1 (satu) lembar	Fotocopy
208	Data SIDJP Profil Utama Badan Wajib Pajak PT. PUTRI NUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7-001.000.	1 (satu) lembar	Printout
209	Data SIDJP Pelaporan SPT Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Februari 2014.	3 (tiga) lembar	Printout
210	Data SIDJP SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 s.d. Februari 2014 PT PT. PUTRI NUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7-001.000.	2 (dua) lembar	Printout
211	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013.	1 (satu) set	Fotocopy

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212	SPT Masa PPN Masa September 2013 Status Pembetulan 2 dan Lampirannya Nomor BPS S-01044402/PPN1111/WPJ.05/KP.1003/2014.	1 (satu) set	Fotocopy
213	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap 31-4309/WPJ.05/KP.10/2018 tanggal 13 Juli 2018.	1 (satu) set	Fotocopy
214	Print screen Profil Utama Badan PT. MASTER POWER 31INTERNATIONAL.	1 (satu) lembar	Fotocopy
215	Print screen Detil Pelaporan Semua SPT tahun 2015. 31	1 (satu) lembar	Fotocopy
216	Print screen Detil Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 312015.	1 (satu) lembar	Fotocopy
217	Print screen Aplikasi Portal DJP Download detil e-Faktur 31Sebagai Penjual dan Pembeli tahun 2015.	2 (dua) lembar	Fotocopy
218	Detil Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PT. 31Master Power Internasional Tahun 2015.	5 (lima) lembar	Fotocopy
219	Detil Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PT. 31Master Power Internasional Tahun 2015 untuk PT. ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000 dan PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	1 (satu) lembar	Fotocopy
220	Print Out SPT PPN Masa Januari 2015 status Normal 31dan lampirannya Nomor BPS S-01033072/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
221	Print Out SPT PPN Masa Februari 2015 status Normal 31dan lampirannya Nomor BPS S-01051311/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
222	Print Out SPT PPN Masa Februari 2015 status 31Pembetulan 1 dan lampirannya Nomor BPS S-01129760/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
223	Print Out SPT PPN Masa Maret 2015 status Normal dan 31lampirannya Nomor BPS S-01068896/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
224	Print Out SPT PPN Masa Maret 2015 status Pembetulan 313 dan lampirannya Nomor BPS S-01129754/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
225	Print Out SPT PPN Masa April 2015 status Normal dan 31lampirannya Nomor BPS S-01084052/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
226	Print Out SPT PPN Masa April 2015 status Pembetulan 311 dan lampirannya Nomor BPS S-01129749/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
227	Print Out SPT PPN Masa Mei 2015 status Normal dan 31lampirannya Nomor BPS S-01099643/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
228	Print Out SPT PPN Masa Juni 2015 status Normal dan 31lampirannya Nomor BPS S-01112601/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
229	Laporan Kunjungan Visit nomor LPK- 31045/WPJ.08/KP.0308/2017 tanggal 10 Maret 2017.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
230	Print screen system approweb.internet.pajak.go.id Usul 31Pemeriksaan Bukti Permulaan (Buk Per).	1 (satu) lembar	Fotocopy

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231	SP2DK-787/WPJ.08/KP.03/2017 tanggal 4 April 2017.	2 (dua) lembar	Fotocopy
232	SP2DK-788/WPJ.08/KP.03/2017 tanggal 4 April 2017.	2 (dua) lembar	Fotocopy
233	Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LPK-31.015/WPJ.08/KP.0306/2020 tanggal 17 Juli 2020.	4 (empat) lembar	Fotocopy
234	Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-97CBT/WPJ.08/KP.0303/2020.	1 (satu) lembar	Fotocopy
235	SPT Tahunan PPh Badan PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Tahun Pajak 2013 status Normal Nomor BPS S-02015365/PPWBIDR/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	13 (tiga belas) lembar	Fotocopy
236	Print out Data PKPM Daftar Pajak Keluaran PT RAMI CEMERLANG Tahun Pajak 2013-2014.	4 (empat) lembar	Fotocopy
237	Print out Detil Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2013.	1 (satu) lembar	Fotocopy
238	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Normal Nomor BPS S-01043952/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2013 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
239	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Pembetulan 1 Nomor BPS S-01043955/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2013 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
240	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Pembetulan 2 Nomor BPS S-01008005/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
241	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Pembetulan 3 Nomor BPS S-01003148/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2016 dan lampirannya.	1 (satu) lembar	Fotocopy
242	Print out Detil Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2014.	1 (satu) lembar	Fotocopy
243	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Januari 2014 status Normal Nomor BPS S-01003813/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	2 (dua) lembar	Fotocopy
244	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Januari 2014 status Pembetulan 1 Nomor BPS S-01007998/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
245	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Januari 2014 status Pembetulan 2 Nomor BPS S-01003150/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2016 dan lampirannya.	2 (dua) lembar	Fotocopy
246	Print out SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA	4 (empat)	Fotocopy

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	CEMERLANG Masa Februari 2014 status Normal Nomor BPS S- 01008002/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	lembar	
247	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA 31 CEMERLANG Masa Februari 2014 status Pembetulan 1 Nomor BPS S- 01003152/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2016 dan lampirannya.	2 (dua) lembar	Fotocopy
248	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM- 31 02052/WPJ.20/KP.0403/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan permohonannya.	38 (tiga puluh delapan) lembar	Fotocopy
249	Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 31 Pajak Nomor PEM-02820/WPJ.20/KP.0403/2012 tanggal 17 Juli 2012.	1 (satu) lembar	Fotocopy
250	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM- 31 02052/WPJ.20/KP.0403/2010 tanggal 28 September 2012 dan permohonannya.	25 (dua puluh lima) lembar	Fotocopy
251	Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM- 31 018/WPJ.20/KP.0403/2008 tanggal 25 Januari 2008 dan permohonannya.	19 (sembilan belas) lembar	Fotocopy
252	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor 31 Lap - 00001/WPJ.20/KP.0410/2014 tanggal 27 Juli 2015 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000	4 (empat) lembar	Fotocopy
253	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor 31 LPK - 168/WPJ.20/KP.0410/2017 tanggal 09 Nopember 2017 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000	2 (dua) lembar	Fotocopy
254	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor 31 LPK - 35/WPJ.20/KP.0410/2020 tanggal 12 Maret 2020 a.n PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000	3 (tiga) lembar	Fotocopy
255	Fotocopy Usulan IDLP No. S-2284/WPJ.20/KP.04/2016 31 tanggal 26 Februari 2016 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000.	15 (lima belas) lembar	Fotocopy
256	Fotocopy Usulan Bukti Permulaan Tindak Pidana 31 Perpajakan No. S-7783/WPJ.20/KP.04/2017 tanggal 09 November 2017 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000.	26 (dua puluh enam) lembar	Fotocopy
257	SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juli 2013 31 nomor Bukti Penerimaan Surat Nomor S- 01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014 tanggal 10 Maret 2014.	7 (Tujuh) Lembar	<i>Print out</i>
258	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013. 31	13 (Tiga Belas) Lembar	<i>Print out</i>
259	Laporan Kunjungan Nomor: Lap- 31 3731/WPJ.30/KP.0609/2017 tanggal 7 Desember 2017.	4 (empat) Lembar	Fotocopy
260	Uraian Penelitian IDLP Nomor LAP- 31 /WPJ.30/KP.0608/2015 tanggal Desember 2015.	5 (lima) Lembar	<i>Print out /</i>

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Fotocopy
261	S-298/WPJ.30/KP.06/2015 tanggal 10 November 2015 31 perihal Permintaan penjelasan data dan/atau keterangan atas SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan Badan 2013.	9 (sembilan) Lembar	Fotocopy
262	Laporan Hasil Analisis Nomor LHA-1234/PJ.081/2015 31 tanggal 4 November 2015.	2 (dua) Lembar	Fotocopy
263	<i>Screenshot</i> SIDJP PT AQEELA BANGUN KENCANA 31 Detil Pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Badan Tahun Pajak 2013.	2 (dua) Lembar	<i>Print out</i>
264	Dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 31 CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri.	15 (lima belas) lembar	Asli
265	Dokumen <i>Addendum</i> Ke-1 (Pertama) Perjanjian Kredit 31 Modal Kerja Nomor: CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 31 Agustus 2015 atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri.	8 (delapan) lembar	Asli
266	Dokumen <i>Addendum</i> Ke-2 (Kedua) Perjanjian Kredit 31 Modal Kerja Nomor: CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 16 September 2016 atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri.	10 (sepuluh) lembar	Asli
267	Dokumen <i>Addendum</i> Ke-3 (Ketiga) Perjanjian Kredit 31 Modal Kerja Nomor: CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 25 November 2016 atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri.	9 (Sembilan) lembar	Asli
268	Dokumen Nota Analisa Kredit Nomor: 31 BBC.SMR/352/2014 Tanggal 26 Agustus 2014.	35 (tiga puluh lima) lembar	Asli
269	Dokumen Setifikat Guna Bangunan Tanah dan/atau 31 Bangunan Nomor: 1948 tanggal 28 Januari 2009.	1 (satu) Sertifikat	Asli
270	Dokumen Laporan Penilaian Properti Nomor: 31 00386/2.0114-00/PI/07/0287/1/III/2019 Tanggal 03 Januari 2019 beserta lampirannya.	1 (satu) buku laporan	Asli

Menyatakan Barang Bukti Nomor 1-270 dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama M. Noor;

271	Rumah Toko (Ruko) di Jalan H.M. Rifaddin Perumahan Grand Taman Sari Blok E1 No. 12A (dh. Blok E1 No. 13), Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir (dh. Samarinda Seberang), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Dokumen Sertifikat Guna Bangunan Tanah dan/atau Bangunan Nomor: 1948 tanggal 28 Januari 2009	1 (satu) Unit	Tanah dan/atau Bangunan beserta Sarana Pelengkap Bangunan (BA penyitaan dan BA penitipan BB)
-----	---	---------------	--



Menyatakan Barang Bukti Nomor 271 yang disita dari CHANDRAN RAMESH BABU dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021, yang amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 (delapan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) diperoleh dari nilai kerugian pendapatan negara sebesar Rp6.526.706.305,00 dikurangi dengan *fee*/upah berdasarkan kesepakatan kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta melakukan yang telah dilakukan oleh Saksi Heri Susanto Bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp2.175.568.783,00 (sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara sdr.NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P.) sehingga menjadi (Rp6.526.706.305,00 - Rp2.175.568.783,00 = Rp4.351.137.522,00), apabila terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1480010102468 Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015 a.n Heri Susanto.	191 (seratus Sembilan puluh satu) lembar	<i>Print out</i>
2	SPT Tahunan PPh Badan Tahunan 2013 Normal, No. BPS: S-02027889/PPWBIDR/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	16 (enam belas) lembar	<i>Print out</i>
3	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2013 Normal, No. BPS: S-01037285/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	6 (enam) lembar	<i>Print out</i>
4	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2013 Normal, No. BPS: S-01053631/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	6 (enam) lembar	<i>Print out</i>
5	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2013 Normal, No. BPS: S-01067750/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	6 (enam) lembar	<i>Print out</i>
6	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2013 Normal, No. BPS: S-01103085/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
7	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2013 Normal, No. BPS: S-01103084/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
8	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2013 Normal, No. BPS: S-01103083/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
9	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2013 Normal, No. BPS: S-01109415/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
10	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2013 Normal, No. BPS: S-01129885/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	10 (sepuluh) lembar	<i>Print out</i>
11	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Normal, No. BPS: S-01143667/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	10 (sepuluh) lembar	<i>Print out</i>
12	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01015979/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	10 (sepuluh) lembar	<i>Print out</i>
13	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Pembetulan Ke-2, No. BPS: S-01021371/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	10 (sepuluh) lembar	<i>Print out</i>
14	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2013 Normal, No. BPS: S-01154684/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
15	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2013 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01015974/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
16	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2013 Normal, No. BPS: S-01015965/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
17	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2014 Normal, No. BPS: S-01019226/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ENERGI MANUNGGAL INTI.	lembar	
18	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2014 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01027418/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
19	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2014 Normal, No. BPS: S-01027414/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
20	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2014 Normal, No. BPS: S-01046065/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
21	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2014 Normal, No. BPS: S-01060167/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
22	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2014 Normal, No. BPS: S-01073200/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
23	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2014 Normal, No. BPS: S-01080092/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
24	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2014 Normal, No. BPS: S-01090041/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
25	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2014 Normal, No. BPS: S-011103399/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
26	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2014 Normal, No. BPS: S-01119801/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
27	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2014 Normal, No. BPS: S-01135183/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
28	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2014 Normal, No. BPS: S-01150839/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
29	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2014 Normal, No. BPS: S-01037293/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
30	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2015 Normal, No. BPS: S-01037289/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
31	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2015 Normal, No. BPS: S-01037291/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
32	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2015 Normal, No. BPS: S-01050494/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
33	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2015 Normal, No. BPS: S-01063263/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
34	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2015 Normal, No. BPS: S-01075798/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ENERGI MANUNGGAL INTI.		
35	SPT Tahunan PPh Badan Tahunan 2013 Normal, No. BPS: S-02027890/PPWBIDR/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	16 (enam belas) lembar	<i>Print out</i>
36	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2013 Normal, No. BPS: S-01017583/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
37	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2013 Normal, No. BPS: S-01028648/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
38	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2013 Normal, No. BPS: S-01049503/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
39	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2013 Normal, No. BPS: S-01064001/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
40	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2013 Normal, No. BPS: S-01075769/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
41	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2013 Normal, No. BPS: S-01091878/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
42	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2013 Normal, No. BPS: S-01103081/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
43	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2013 Normal, No. BPS: S-01109423/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	9 (sembilan) lembar	<i>Print out</i>
44	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2013 Normal, No. BPS: S-01129886/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
45	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2013 Normal, No. BPS: S-01027428/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
46	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2013 Normal, No. BPS: S-01027422/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
47	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2013 Normal, No. BPS: S-01027424/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
48	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2014 Normal, No. BPS: S-01027435/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
49	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2014 Normal, No. BPS: S-01027420/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
50	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2014 Normal, No. BPS: S-01046069/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>
51	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2014 Normal, No. BPS: S-01103471/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR	7 (tujuh) lembar	<i>Print out</i>

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIEKA JAYA MANDIRI.		
52	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2014 Normal, No. BPS: S-01103475/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
53	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2014 Normal, No. BPS: S-01103477/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
54	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2014 Normal, No. BPS: S-01103479/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
55	SPT Masa PPN dan PPnBM 08 2014 Normal, No. BPS: S-01103482/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
56	SPT Masa PPN dan PPnBM 09 2014 Normal, No. BPS: S-01119796/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
57	SPT Masa PPN dan PPnBM 10 2014 Normal, No. BPS: S-01135179/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
58	SPT Masa PPN dan PPnBM 11 2014 Normal, No. BPS: S-01150836/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
59	SPT Masa PPN dan PPnBM 12 2014 Normal, No. BPS: S-01007982/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
60	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2015 Normal, No. BPS: S-01022707/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
61	SPT Masa PPN dan PPnBM 01 2015 Pembetulan Ke-1, No. BPS: S-01026276/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
62	SPT Masa PPN dan PPnBM 02 2015 Normal, No. BPS: S-01037333/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
63	SPT Masa PPN dan PPnBM 03 2015 Normal, No. BPS: S-01050493/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
64	SPT Masa PPN dan PPnBM 04 2015 Normal, No. BPS: S-01063266/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
65	SPT Masa PPN dan PPnBM 05 2015 Normal, No. BPS: S-01075809/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
66	SPT Masa PPN dan PPnBM 06 2015 Normal, No. BPS: S-01086325/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	7 (tujuh) lembar	Print out
67	SPT Masa PPN dan PPnBM 07 2015 Normal, No. BPS: S-01100419/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	7 (tujuh) lembar	Print out
68	Dokumen Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.	15 (lima belas)	Fotocopy

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar	
69	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2017 Normal BPS: S-99044558/PPTOP/WPJ.14/KP.1003/2009 Muhammad Noor.	11 (sebelas) lembar	Print out
70	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2018 Normal BPS: S-99044572/PPTOP/WPJ.14/KP.1003/2009 Muhammad Noor.	11 (sebelas) lembar	Print out
71 69	SPT MASA PPN MASA PAJAK 02022013 Nomor LPAD S-01037285/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	5 (lima) lembar	Asli
72	SPT MASA PPN MASA PAJAK 03032013 Nomor LPAD S-01053631/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	5 (lima) lembar	Asli
73	SPT MASA PPN MASA PAJAK 04042013 Nomor LPAD S-01067750/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	5 (lima) lembar	Asli
74	SPT MASA PPN MASA PAJAK 05052013 Nomor LPAD S-01103085/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	5 (lima) lembar	Asli
75	SPT MASA PPN MASA PAJAK 06062013 Nomor LPAD S-01103084/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	5 (lima) lembar	Asli
76	SPT MASA PPN MASA PAJAK 07072013 Nomor LPAD S-01103083/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	5 (lima) lembar	Asli
77	SPT MASA PPN MASA PAJAK 08082013 Nomor LPAD S-01109415/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	5 (lima) lembar	Asli
78	SPT MASA PPN MASA PAJAK 09092013 Nomor LPAD S-01129885/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	9 (sembilan) lembar	Asli
79	SPT MASA PPN MASA PAJAK 10102013 Nomor LPAD S-01143667/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8- 722.000.	10 (sepuluh) lembar	Asli
80	SPT MASA PPN MASA PAJAK 10102013 PEMBETULAN 1 Nomor LPAD S- 01015979/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
81	SPT MASA PPN MASA PAJAK 10102013 PEMBETULAN 2 Nomor LPAD S- 01021371/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	9 (sembilan) lembar	Asli
82	SPT MASA PPN MASA PAJAK 11112013 Nomor LPAD	3 (tiga)	Asli

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	S-01154684/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	lembar	
83	SPT MASA PPN MASA PAJAK 1112013 Nomor LPAD S-01015974/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
84	SPT MASA PPN MASA PAJAK 1212013 Nomor LPAD S-01015965/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2013 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	4 (empat) lembar	Asli
85	SPT MASA PPN MASA PAJAK 01012015 Nomor LPAD S-01037289/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
86	SPT MASA PPN MASA PAJAK 02022015 Nomor LPAD S-01037291/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
87	SPT MASA PPN MASA PAJAK 03032015 Nomor LPAD S-01050494/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
88	SPT MASA PPN MASA PAJAK 04042015 Nomor LPAD S-01063263/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
89	SPT MASA PPN MASA PAJAK 05052015 Nomor LPAD S-01075798/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
90	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-00213/WPJ.14/KP.0203/2012 tgl 06 Juli 2012 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli
91	Formulir Permohonan Pengukuhan PKP PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Asli
92	Fotocopy KTP dan NPWP a.n. Muhammad Noor.	2 (dua) lembar	Fotocopy
93	Fotocopy NPWP a.n. PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Fotocopy
94	Foto Bangunan PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Asli
95	Fotocopy Surat Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha Nomor: 503/3026/819.G/BPPTSP-C/X/2011 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Fotocopy
96	Fotocopy Akta Pendirian PT ENERGI MANUNGGAL INTI Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 2011.	15 (lima belas) lembar	Fotocopy
97	Tabel Daftar Direksi, Pemegang Saham, dan Daftar Harta Perusahaan PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 6	Denah Lokasi PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli
99 7	SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor: PEM-1357/WPJ.14/KP.0203/2011 PT ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000.	1 (satu) lembar	Asli
100 8	PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN.	1 (satu) lembar	Asli
101 9	Fotocopy KTP a.n. Muhammad Noor.	1 (satu) lembar	Fotocopy
102 00	Surat Permohonan Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar	Fotocopy
103 01	Surat Persetujuan Tetangga.	1 (satu) lembar	Fotocopy
104 02	Fotocopy Akta Pendirian PT ENERGI MANUNGGAL INTI Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 2011.	15 (lima belas) lembar	Fotocopy
105 03	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-832/WPJ.14/KP.0203/2011 tgl 28 Des 2011.	1 (satu) lembar	Asli
106 04	SURAT TUGAS PEMBUKTIAN ALAMAT Nomor ST-828/WPJ.14/KP.0203/2011.	2 (dua) lembar	Asli
107 05	BERITA ACARA HASIL PEMBUKTIAN ALAMAT Nomor S-828/WPJ.14/KP.0203/2011.	2 (dua) lembar	Asli
108 06	LPAD PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP S-0000938/WPJ.14/KP.0203/2011 tanggal 28 Desember 2011.	1 (satu) lembar	Asli
109 07	Formulir Permohonan Pengukuhan PKP.	1 (satu) lembar	Asli
110 08	Fotocopy KTP dan NPWP a.n. Muhammad Noor.	2 (dua) lembar	Fotocopy
111 09	Fotocopy NPWP a.n. PT ENERGI MANUNGGAL INTI.	1 (satu) lembar	Fotocopy
112 10	Foto Bangunan.	1 (satu) lembar	Asli
113 11	Tabel Daftar Direksi, Pemegang Saham, dan Daftar Harta Perusahaan.	3 (tiga) lembar	Asli
114 12	Surat Permohonan Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar	Fotocopy
115 13	Surat Persetujuan Tetangga.	1 (satu) lembar	Fotocopy
116 14	Fotocopy TDP.	1 (satu) lembar	Fotocopy
117 15	Fotocopy SIUP.	1 (satu) lembar	Fotocopy
118 16	Fotocopy Surat Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha Nomor: 503/3026/819.G/BPPTSP-C/X/2011.	1 (satu) lembar	Fotocopy
119 17	Fotocopy Akta Pendirian PT ENERGI MANUNGGAL INTI Nomor 43 Tanggal 11 Oktober 2011.	16 (enam belas) lembar	Fotocopy
120	SPT MASA PPN APRIL 2014 Nomor LPAD S-1801103471/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR	2 (dua)	Asli

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	lembar	
121	SPT MASA PPN MEI 2014 Nomor LPAD S-1901103475/PPN 111 1/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
122	SPT MASA PPN JUNI 2014 Nomor LPAD S-2001103477/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
123	SPT MASA PPN JULI 2014 Nomor LPAD S-2101103479/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
124	SPT MASA PPN AGUSTUS 2014 Nomor LPAD S-2201103482/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
125	SPT MASA PPN SEPTEMBER 2014 Nomor LPAD S-2301119796/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
126	SPT MASA PPN OKTOBER 2014 Nomor LPAD S-2401135179/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
127	SPT MASA PPN NOVEMBER 2014 Nomor LPAD S-2501150836/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
128	SPT MASA PPN DESEMBER 2014 Nomor LPAD S-2601007982/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
129	SPT MASA PPN JANUARI 2015 Nomor LPAD S-2701022707/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	2 (dua) lembar	Asli
130	SPT MASA PPN JANUARI 2015 PEMBETULAN KE 1 Nomor LPAD S-2801026276/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
131	SPT MASA PPN JUNI 2015 Nomor LPAD S-2901086325/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	5 (lima) lembar	Asli
132	SPT MASA PPN JULI 2015 Nomor LPAD S-3001100419/PPN1111/WPJ.14/KP.0203/2015 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	3 (tiga) lembar	Asli
133	SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 Nomor LPAD S-02027890/PPWBIDR/WPJ.14/KP.0203/2014 PT NOOR RIEKA JAYA MANDIRI.	15 (lima belas) lembar	Asli
134	131 Surat Nomor S-6821/WPJ.06/KP.1109/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Hal Klarifikasi dan Himbuan Pembetulan SPT Masa PPN Terkait Pengkreditan Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau tidak tepat waktu dan lampiran.	5 (lima) lembar	Fotocopy
	135 Surat Tugas Nomor ST-812/WPJ.06/KP.11/2015 tanggal 16 Juni 2015, Berita Acara Konseling, dan Surat himbuan pembetulan SPT Masa PPN 2014 tanggal 6 Mei 2015.	2 (dua) lembar	Fotocopy
	136 Surat Pengiriman Laporan IDLP Nomor SR-3128/WPJ.06/KP.11/2016 tanggal 5 Desember 2016 dan laporan IDLP Nomor IDLP-01/WPJ.06/KP.1109/2016	18 (delapan belas) lembar	Fotocopy

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 5 Desember 2016.		
137	Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 PT 31 Pakuan Energi Lestari.	22 (dua puluh dua) lembar	Fotocopy
138	Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 PT 31 Pakuan Energi Lestari.	22 (dua puluh dua) lembar	Fotocopy
139	Akta Pendirian PT Pakuan Energi Lestari No. 40 tanggal 31 28 Maret 2012 Notaris Musa Muamarta, SH.	24 (dua puluh empat) lembar	Fotocopy
140	Surat Keterangan Domisili Nomor 851/1.824.1/X/2013 31 tanggal Oktober 2013.	1 (satu) lembar	Fotocopy
141	KTP REVL I O.H.P. MANDAGIE. 31	1 (satu) lembar	Fotocopy
142	Surat Pindah Nomor: PEM-004/WPJ.06/KP.1503/2013 31 tanggal 1 November 2013.	1 (satu) lembar	Fotocopy
143	SR Nomor: SR-2/WPJ.06/KP.11/2019 tanggal 1 Februari 31 2019 perihal Usulan Wajib Pajak memenuhi Kondusi status Suspend ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.	8 (delapan) lembar	Fotocopy
144	Tampilan <i>Screenshot</i> Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 31 Pajak 2013 s.d. 2015.	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
145	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2013 status Normal	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
146	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2013 status Pembetulan ke -1	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
147	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2013 status Pembetulan ke-2	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
148	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Normal	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
149	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke -1.	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
150	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke-2.	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
151	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke-3.	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
152	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2013 status Pembetulan ke-4.	5 (lima) lembar	<i>Print out</i>
153	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Normal.	4 (empat) lembar	<i>Print out</i>
154	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke -1.	5 (lima) lembar	<i>Print out</i>
155	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima) lembar	<i>Print out</i>
156	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima) lembar	<i>Print out</i>
157	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima) lembar	<i>Print out</i>
158	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi	4 (empat)	<i>Print out</i>

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Lestari Masa April 2014 status Normal.	lembar)	
159	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke -1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
160	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
161	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
162	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
163	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
164	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke -1.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
165	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
166	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
167	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juni 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
168	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
169	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
170	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-2.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
171	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
172	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-4.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
173	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-5.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
174	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Juli 2014 status Pembetulan ke-6.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
175	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
176	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
177	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Pembetulan ke-2.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
178	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Agustus 2014 status Pembetulan ke -3.	5 (lima lembar)	<i>Print out</i>
179	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
180	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
181	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa November 2014 status Pembetulan ke-2.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
182	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2014 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Desember 2014 status Pembetulan ke-1.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
184	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Januari 2015 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
185	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa Maret 2015 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
186	<i>Print out</i> Laporan SPT Masa PPN PT Pakuan Energi 31 Lestari Masa April 2015 status Normal.	4 (empat lembar)	<i>Print out</i>
187	Nota Dinas Rahasia Usulan Wajib Pajak Memenuhi 31 Kondisi Status Suspend Nomor: 01/WPJ.04/KP.08/2019 tanggal 24 Januari 2019.	2 (dua) lembar	Fotocopy
188	Surat Usulan Wajib Pajak Memenuhi Kondisi Status 31 Suspend Nomor: SR-01/WPJ.04/KP.08/2019 tanggal 24 Januari 2019.	2 (dua) lembar	Fotocopy
189	Lembar Hasil Penelitian Indikasi Penerbit Nomor Lap- 31 18/WPJ.04/KP.08/19 tanggal 21 Januari 2019.	11 (sebelas) lembar	Fotocopy
190	Surat Himbauan S-44364/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 31 Desember 2016 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
191	Surat Himbauan S-44364/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 31 Desember 2016 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	2 (dua) lembar	Fotocopy
192	SPT PPH Badan Tahun 2013 an. PT Prima Visi Respati 31 NPWP 02.389.142.7-061.000.	17 (tujuh belas) lembar	Fotocopy
193	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap visit- 31 09/WPJ.04/KP.0810/2018 tanggal 21 Februari 2018 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	5 (lima) lembar	Fotocopy
194	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap visit- 31 25/WPJ.04/KP.0810/2017 tanggal 03 April 2017 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
195	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap visit- 31 48/WPJ.04/KP.0810/2017 tanggal 15 Mei 2017 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	6 (enam) lembar	Fotocopy
196	Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Lain Nomor Lap- 31 00095/WPJ.04/KP.0805/RIK.SIS/2017 tanggal 02 Mei 2017 an. PT Prima Visi Respati NPWP 02.389.142.7-061.000.	8 (delapan) lembar	Fotocopy
197	Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM- 31 367PE/WPJ.04/KP.0803/2005 tanggal 18 Agustus 2005.	1 (satu) lembar	Fotocopy
198	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM- 31 042/WPJ.04/KP.0803/2006 tanggal 6 Maret 2006.	1 (satu) lembar	Fotocopy
199	Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 31 Nomor: S-41CBT/WPJ.04/KP.0803/2017 tanggal 3 Mei 2017.	2 (dua) lembar	Fotocopy
200	Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 31 Pajak Nomor: PEM-02178/WPJ.04/KP.0803/2012 tanggal 30 April 2012 dan Laporan Hasil Verifikasi Nomor LHV-0425/WPJ.04/KP.08/2012 tanggal 25 April 2012.	6 (enam) lembar	Fotocopy
201	SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2014 Normal BPS	7 (tujuh) lembar	Fotocopy

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Nomor S-01030534/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 dan lampirannya.	lembar	
202	Profil Wajib Pajak.	8 (delapan) lembar	Fotocopy
31			
203	Surat Pemberitahuan Penyidikan Nomor: NDR-31175/PJ.05/2019 Tanggal tanggal 4 Maret 2019.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
204	Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor SP2DK-1790/WPJ.20/KP.01/2017 tanggal 3 April 2017.	3 (tiga) lembar	Fotocopy
205	Berkas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 21 September 2012 dan Lampiran.	24 (dua puluh empat) lembar	Fotocopy
206	Berkas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: 31PEM-04120/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 24 September 2012.	25 (dua puluh lima) lembar	Fotocopy
207	Surat Keterangan Terdaftar No:PEM-3103947/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 13 September 2012.	1 (satu) lembar	Fotocopy
208	Data SIDJP Profil Utama Badan Wajib Pajak PT. PUTRI 31NUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7-001.000.	1 (satu) lembar	Printout
209	Data SIDJP Pelaporan SPT Masa Pajak Januari 2013 31sampai dengan Februari 2014.	3 (tiga) lembar	Printout
210	Data SIDJP SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 31s.d. Februari 2014 PT. PUTRI NUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7-001.000.	2 (dua) lembar	Printout
211	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013. 31	1 (satu) set	Fotocopy
212	SPT Masa PPN Masa September 2013 Status 31Pembetulan 2 dan Lampirannya Nomor BPS S-01044402/PPN1111/WPJ.05/KP.1003/2014.	1 (satu) set	Fotocopy
213	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap 314309/WPJ.05/KP.10/2018 tanggal 13 Juli 2018.	1 (satu) set	Fotocopy
214	Print screen Profil Utama Badan PT. MASTER POWER 31INTERNATIONAL.	1 (satu) lembar	Fotocopy
215	Print screen Detil Pelaporan Semua SPT tahun 2015. 31	1 (satu) lembar	Fotocopy
216	Print screen Detil Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 312015.	1 (satu) lembar	Fotocopy
217	Print screen Aplikasi Portal DJP Download detil e-Faktur 31Sebagai Penjual dan Pembeli tahun 2015.	2 (dua) lembar	Fotocopy
218	Detil Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PT. 31Master Power Internasional Tahun 2015.	5 (lima) lembar	Fotocopy
219	Detil Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PT. 31Master Power Internasional Tahun 2015 untuk PT. ENERGI MANUNGGAL INTI NPWP 03.178.181.8-722.000 dan PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI NPWP 03.014.486.9-722.000.	1 (satu) lembar	Fotocopy
220	Print Out SPT PPN Masa Januari 2015 status Normal 31dan lampirannya Nomor BPS S-01033072/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa Februari 2015 status Normal dan lampirannya Nomor BPS S-01051311/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
222	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa Februari 2015 status Pembetulan 1 dan lampirannya Nomor BPS S-01129760/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
223	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa Maret 2015 status Normal dan lampirannya Nomor BPS S-01068896/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
224	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa Maret 2015 status Pembetulan 1 dan lampirannya Nomor BPS S-01129754/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
225	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa April 2015 status Normal dan lampirannya Nomor BPS S-01084052/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
226	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa April 2015 status Pembetulan 1 dan lampirannya Nomor BPS S-01129749/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
227	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa Mei 2015 status Normal dan lampirannya Nomor BPS S-01099643/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
228	<i>Print Out</i> SPT PPN Masa Juni 2015 status Normal dan lampirannya Nomor BPS S-01112601/PPN1111/WPJ.08/KP.0303/2015.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
229	Laporan Kunjungan Visit nomor LPK-31045/WPJ.08/KP.0308/2017 tanggal 10 Maret 2017.	7 (tujuh) lembar	Fotocopy
230	<i>Print screen system</i> <i>approweb.internet.pajak.go.id</i> Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (Buk Per).	1 (satu) lembar	Fotocopy
231	SP2DK-787/WPJ.08/KP.03/2017 tanggal 4 April 2017.	2 (dua) lembar	Fotocopy
232	SP2DK-788/WPJ.08/KP.03/2017 tanggal 4 April 2017.	2 (dua) lembar	Fotocopy
233	Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LPK-31015/WPJ.08/KP.0306/2020 tanggal 17 Juli 2020.	4 (empat) lembar	Fotocopy
234	Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-97CBT/WPJ.08/KP.0303/2020.	1 (satu) lembar	Fotocopy
235	SPT Tahunan PPh Badan PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Tahun Pajak 2013 status Normal Nomor BPS S-02015365/PPWBIDR/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	13 (tiga belas) lembar	Fotocopy
236	<i>Print out</i> Data PKPM Daftar Pajak Keluaran PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Tahun Pajak 2013-2014.	4 (empat) lembar	Fotocopy
237	<i>Print out</i> Detil Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2013.	1 (satu) lembar	Fotocopy
238	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Normal Nomor BPS S-01043952/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2013 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
239	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Pembetulan 1 Nomor BPS S-	4 (empat) lembar	Fotocopy

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01043955/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2013 dan lampirannya.		
240	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Pembetulan 2 Nomor BPS S-01008005/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
241	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Agustus 2013 status Pembetulan 3 Nomor BPS S-01003148/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2016 dan lampirannya.	1 (satu) lembar	Fotocopy
242	<i>Print out</i> Detil Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2014.	1 (satu) lembar	Fotocopy
243	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Januari 2014 status Normal Nomor BPS S-01003813/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	2 (dua) lembar	Fotocopy
244	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Januari 2014 status Pembetulan 1 Nomor BPS S-01007998/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
245	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Januari 2014 status Pembetulan 2 Nomor BPS S-01003150/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2016 dan lampirannya.	2 (dua) lembar	Fotocopy
246	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Februari 2014 status Normal Nomor BPS S-01008002/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2014 dan lampirannya.	4 (empat) lembar	Fotocopy
247	<i>Print out</i> SPT Masa PPN PT RAMI MUTIARA CEMERLANG Masa Februari 2014 status Pembetulan 1 Nomor BPS S-01003152/PPN1111/WPJ.20/KP.0403/2016 dan lampirannya.	2 (dua) lembar	Fotocopy
248	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-02052/WPJ.20/KP.0403/2010 tanggal 07 Juni 2010 dan permohonannya.	38 (tiga puluh delapan) lembar	Fotocopy
249	Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-02820/WPJ.20/KP.0403/2012 tanggal 17 Juli 2012.	1 (satu) lembar	Fotocopy
250	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-02052/WPJ.20/KP.0403/2010 tanggal 28 September 2012 dan permohonannya.	25 (dua puluh lima) lembar	Fotocopy
251	Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01018/WPJ.20/KP.0403/2008 tanggal 25 Januari 2008 dan permohonannya.	19 (sembilan belas) lembar	Fotocopy
252	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor	4 (empat)	Fotocopy

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Lap - 00001/WPJ.20/KP.0410/2014 tanggal 27 Juli 2015 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000	lembar	
253	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor 31LPK - 168/WPJ.20/KP.0410/2017 tanggal 09 Nopember 2017 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000	2 (dua) lembar	Fotocopy
254	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor 31LPK - 35/WPJ.20/KP.0410/2020 tanggal 12 Maret 2020 a.n PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000	3 (tiga) lembar	Fotocopy
255	Fotocopy Usulan IDLP No. S-2284/WPJ.20/KP.04/2016 tanggal 26 Februari 2016 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000.	15 (lima belas) lembar	Fotocopy
256	Fotocopy Usulan Bukti Permulaan Tindak Pidana 31Perpajakan No. S-7783/WPJ.20/KP.04/2017 tanggal 09 November 2017 an. PT RAMI MUTIARA CEMERLANG NPWP 02.313.094.1-004.000.	26 (dua puluh enam) lembar	Fotocopy
257	SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juli 2013 31nomor Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014 tanggal 10 Maret 2014.	7 (Tujuh) Lembar	Print out
258	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013. 31	13 (Tiga Belas) Lembar	Print out
259	Laporan Kunjungan Nomor: Lap- 31L3731/WPJ.30/KP.0609/2017 tanggal 7 Desember 2017.	4 (empat) Lembar	Fotocopy
260	Uraian Penelitian IDLP Nomor LAP- 31L/WPJ.30/KP.0608/2015 tanggal Desember 2015.	5 (lima) Lembar	Print out / Fotocopy
261	S-298/WPJ.30/KP.06/2015 tanggal 10 November 2015 31perihal Permintaan penjelasan data dan/atau keterangan atas SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan Badan 2013.	9 (sembilan) Lembar	Fotocopy
262	Laporan Hasil Analisis Nomor LHA-1234/PJ.081/2015 31tanggal 4 November 2015.	2 (dua) Lembar	Fotocopy
263	Screenshot SIDJP PT AQEELA BANGUN KENCANA 31Detil Pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Badan Tahun Pajak 2013.	2 (dua) Lembar	Print out
264	Dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 31CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri.	15 (lima belas) lembar	Asli
265	Dokumen Addendum Ke-1 (Pertama) Perjanjian Kredit 31Modal Kerja Nomor: CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 31 Agustus 2015 atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri.	8 (delapan) lembar	Asli
266	Dokumen Addendum Ke-2 (Kedua) Perjanjian Kredit 31Modal Kerja Nomor: CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 16 September 2016 atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri.	10 (sepuluh) lembar	Asli
267	Dokumen Addendum Ke-3 (Ketiga) Perjanjian Kredit 31Modal Kerja Nomor: CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 25 November 2016 atas nama PT Noor Rieka Jaya	9 (Sembilan) lembar	Asli

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri.		
268	Dokumen Nota Analisa Kredit Nomor: 31BBC.SMR/352/2014 Tanggal 26 Agustus 2014.	35 (tiga puluh lima) lembar	Asli
269	Dokumen Setifikat Guna Bangunan Tanah dan/atau 31 Bangunan Nomor: 1948 tanggal 28 Januari 2009.	1 (satu) Sertifikat	Asli
270	Dokumen Laporan Penilaian Properti Nomor: 3100386/2.0114-00/PI/07/0287/1/III/2019 Tanggal 03 Januari 2019 beserta lampirannya.	1 (satu) buku laporan	Asli

Menyatakan barang bukti Nomor 1-270 dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Muhammad Noor Bin Kasiman;

271	Rumah Toko (Ruko) di Jalan H.M. Rifaddin Perumahan Grand Taman Sari Blok E1 No. 12A (dh. Blok E1 No. 13), Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir (dh. Samarinda Seberang), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Dokumen Sertifikat Guna Bangunan Tanah dan/atau Bangunan Nomor: 1948 tanggal 28 Januari 2009	1 (satu) Unit	Tanah dan/atau Bangunan beserta Sarana Pelengkap Bangunan (BA Penyitaan dan BA Penitipan BB)
-----	---	---------------	--

Menyatakan barang bukti nomor 271 yang disita dari CHANDRAN RAMESH BABU dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa Muhammad Noor Bin Kasiman;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 595/Akta Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 19 November 2021 yang dibuat oleh Hadi Riyanto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021 *a quo* sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 595/Akta Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smr tanggal 24 November 2021, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr* pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr* pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Desember 2021 dan Tambahan Memori Banding tanggal 22 Desember 2021, demikian pula Penuntut Umum sebagai Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa *a quo* pada pokoknya dapat dikonstatasi alasan keberatannya, sebagai berikut:

Keberatan Pertama, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021 tersebut adalah keliru dalam menimbang tentang Dakwaan Penuntut Umum yang adalah tidak jelas dan kabur, karena dalam hal Terdakwa sejak September 2013 sampai dengan Juli 2015 bukan lagi sebagai Direktur Utama PT Energi Manunggal Inti, dan bukan lagi sebagai Direktur Utama PT Noor Rieka Jaya Mandiri, melainkan saksi Heri Susanto Bin Kasiman yang secara bersama-sama didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu: Pasal 39 huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Pasal 64 KUHP; *Atau* Dakwaan Kedua: Pasal 39A huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Pasal 64 KUHP tersebut yang tidak merumuskan keadaan tentang penyertaan Pasal 55 KUHP dan tentang pembantuan Pasal 56 KUHP, maupun Pasal 57 KUHP;

Keberatan Kedua, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021 tersebut adalah tidak sesuai dengan roh Pasal 197 KUHP, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Pasal 197 ayat (2) KUHP apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l KUHP, mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Keberatan Ketiga, bahwa pada halaman 159 paragraf kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021 tentang pertimbangan yang menyatakan bahwa **faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak** dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Faktur Pajak Masukan, oleh karena pembuatan faktur pajak harus dilakukan secara benar, baik secara formal dan secara material; Kemudian bagaimana mungkin dapat melihat faktur pajak dimaksud telah benar secara formal dan material, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah melihat fisik 54 faktur pajak dimaksud, dan di dalam berkas perkara nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tersebut tidak pernah melihat Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Samarinda terhadap 54 fisik Faktur Pajak tersebut;

Demikian pula, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya bersikap tidak konsisten, mengapa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding, sedangkan dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa semua pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak keliru dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan hukum acara pidana dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan-keberatan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi memutuskan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021 tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan ini dibacakan dan pada hari Putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan harkat dan nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUDIRMAN;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah pengulangan belaka dari argumen yang pernah disampaikan dan menganggap pertimbangan putusan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda seolah-olah tidak pernah ada, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi memutuskan, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman untuk keseluruhannya dalam tindak pidana perpajakan ini ;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 November 2021 Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr dalam perkara Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021, **Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo**, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua**, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding, serta faktual situasi kasusnya – *circumstances of the case* berdasarkan pertimbangan (*ratio decidendi*) **Pengadilan Tinggi**, sebagai berikut:

- Bahwa keberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan – sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam **Dakwaan Kedua a quo berlaku juga bagi wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan**, yang di dalamnya *expressis verbis* mengandung asas penyertaan (*deelnemings*), penganjuran (*uitlokking*) dan pembantuan (*medeplichtige*); Oleh karena itu, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut tidak perlu lagi dihubungkan dengan (*juncto*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, atau Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tentang penganjuran atau Pasal 56 KUHP tentang pembantuan, maupun Pasal 57 KUHP;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman dan bersama Heri Susanto Bin Kasiman tersebut merupakan perbuatan "*turut serta melakukan*", yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secukupnya dan menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga berdasarkan rumusan ketentuan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Pasal 43 berkenaan unsur tentang “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A berlaku juga bagi wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan - sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 **telah terpenuhi menurut hukum;**

- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum *a quo* telah merumuskan sedemikian rupa tentang perbuatan materil yang dilarang *in casu* “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” dalam Pasal 39A sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, dan dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatannya (*rechts van omstandigheden*) yaitu **54 (lima puluh empat) Faktur Pajak Masukan yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sedemikian rupa dan telah dinyatakan terbukti menurut hukum sebagai faktur fiktif yang dilaporkan menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2015 yang di-input atau dikreditkan ke dalam e-SPT terhadap PT. Energi Manunggal Inti sebanyak 26 Faktur Pajak Masukan dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri sebanyak 28 Faktur Pajak Masukan, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan dinyatakan terbukti menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sejumlah Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah);**

- Bahwa 54 (lima puluh empat) Faktur Pajak Masukan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dinyatakan terbukti menurut hukum sebagai faktur fiktif yang dilaporkan menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun 2015 *in casu* terhadap Wajib Pajak Badan/PKP **PT. Energi Manunggal Inti** sebanyak **26 (dua puluh enam) Faktur Pajak Masukan** yaitu SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013 terdapat 4 (empat) Faktur Pajak dari PT. Gempita Putra Perkasa, 5 (lima) Faktur Pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014 terdapat 5 (lima) Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dari PT. Rami Mutiara Cemerlang, 2 (dua) Faktur Pajak dari PT. Prima Visi Respati, 2 (dua) Faktur Pajak dari PT. Putri Nusa Tenggara, 7 (tujuh) Faktur Pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2015 terdapat 1 (satu) Faktur Pajak dari PT. Master Power Internasional;

- Bahwa kemudian terhadap Wajib Pajak Badan/PKP **PT. Noor Rieka Jaya Mandiri**, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2015 sebanyak **28 (dua puluh delapan) Faktur Pajak Masukan**, yaitu SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2013 terdapat 1 (satu) Faktur Pajak dari PT. Aqeela Bangun Kencana, 4 (empat) Faktur Pajak dari PT. Rami Mutiara Cemerlang, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2014 terdapat 4 (empat) Faktur Pajak dari PT. Pakuan Energi Lestari, SPT Masa PPN Masa/Tahun Pajak 2015 terdapat 19 (sembilan belas) Faktur Pajak dari PT. Master Power Internasional;

- Bahwa jumlah keseluruhan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Tahun Pajak 2013 sampai dengan Tahun Pajak 2015 yang bersumber dari 54 Faktur Pajak Masukan karena perbuatan Terdakwa bersama Saksi Heri Susanto Bin Kasiman *a quo* yang secara material isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap terhadap PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri tersebut adalah **tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan terbukti menimbulkan **nilai kerugian pada Pendapatan Negara sejumlah Rp6.526.706.305,00** (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa nilai kerugian pada Pendapatan Negara adalah sejumlah Rp6.526.706.305,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang kemudian dikurangi dengan *fee* atau upah berdasarkan kesepakatan kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta melakukan yang telah dilakukan oleh Saksi Heri Susanto Bin Kasiman dalam rentang waktu (*tempus delicti*) Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 adalah senilai Rp2.175.568.783,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev.,

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.P.P.) sehingga menjadi (Rp6.526.706.305,00 - Rp2.175.568.783,00) = **Rp4.351.137.522,00** (empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa terhadap keberatan *pertama* dalam hal Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan keberatan *ketiga* dalam hal *faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak* yang digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sebagai barang bukti, dan terkait Izin Penyitaan terhadap faktur pajak sebagai barang bukti pada Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding *a quo* adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021 tidak melanggar ketentuan syarat-syarat putusan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding dan Tambahan Memori Bandingnya *a quo* **tidak berdasarkan hukum, dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa secara kasuistis (*circumstances of the case*) keadaan perkara pidana ini berkenaan dengan *modus operandi* **perbuatan materil Terdakwa yang menerbitkan, menggunakan dan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada dua korporasi Wajib Pajak Badan yaitu PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri** untuk SPT Masa PPN Tahun Pajak 2013 – 2015, yaitu sejak Januari 2013 sampai dengan September 2015 yang menimbulkan nilai kerugian pada Pendapatan Negara sejumlah Rp6.526.706.350,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39A huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, **yang dilakukan bersama dengan Heri Susanto Bin Kasiman dan dilakukan secara berlanjut dalam rentang waktu tiga tahun pajak (2013 –**

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR



2015) yang mengakibatkan kerugian pada Pendapatan Negara sebagai tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa sesuai perkembangan terkini tentang kebijakan yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2021, yang memberikan pedoman praktik peradilan pidana tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu *Pertama*, (a) “*Setiap orang*” dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaknai “sebagai orang pribadi dan korporasi”; (b) Tindak pidana di bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang pribadi dan korporasi; Kemudian, terhadap korporasi selain dijatuhkan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan; *Kedua*, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili praperadilan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu mengubah/memperbaiki berdasarkan pertimbangan bahwa karena *modus operandi* Terdakwa *a quo* pada dua korporasi badan hukum PT. Energi Manunggal Inti dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri, serta karena sifat kejahatan di bidang Perpajakan yang menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara yang dinyatakan terbukti di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang secara kasuistis perkara ini berdasarkan fakta hukum dan penerapan Hukum Pembuktian di persidangan maupun dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan perbuatan Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Pendapatan Negara sebagai tindak pidana di bidang perpajakan;
- Cara melakukan perbuatan (*modus operandi*) Terdakwa yang menerbitkan, menggunakan dan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan Tahun Pajak 2013 – 2015 yang tidak berdasarkan transaksi yang



sebenarnya *a quo* dilakukan bersama dengan Heri Susanto Bin Kasiman dan dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam rentang waktu tiga tahun pajak (2013 – 2015) pada dua korporasi badan hukum sebagai Wajib Pajak Badan, yaitu PT. Energi Manunggal Inti sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 Februari 2013, dan PT. Noor Rieka Jaya Mandiri sebagai PKP sejak tanggal 21 Januari 2010 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda, yang mengakibatkan kerugian pada Pendapatan Negara sejumlah Rp4.351.137.522,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

- Terdakwa pernah dipidana;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan, serta segenap alasan dan pertimbangan (*ratio decidendi*) Pengadilan Tinggi *a quo*, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 17 November 2021 **haruslah diperbaiki**, dan **Pengadilan Tinggi mengubah/memperbaiki sekadar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa**, sehingga amarnya adalah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memerhatikan ketentuan Pasal 39A huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 November 2021 Nomor 595/Pid.sus/2021/PN.Smr sekadar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi, sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,00 (delapan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh empat rupiah) diperoleh dari nilai kerugian Pendapatan Negara sejumlah Rp6.526.706.305,00 dikurangi dengan *fee/upah* berdasarkan kesepakatan kerugian pada Pendapatan Negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta melakukan yang telah dilakukan oleh Saksi Heri Susanto Bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp2.175.568.783,00 (sebagaimana keterangan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara sdr. NUR FATHONI, S.E., S.S.T., Ak., M.Ec.Dev., M.P.P.) sehingga menjadi Rp6.526.706.305,00 - Rp2.175.568.783,00 = Rp4.351.137.522,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), apabila terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;”

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa**, tanggal **4 Januari 2021** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., MH** dan **ALBERTUS USADA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 258/PID/2021/PT SMR tanggal 9 Desember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H. SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.

ALBERTUS USADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 258/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)